

Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum

Oleh:


Shidarta

Dosen Ubinus dan Ketua Asosisasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)

darta67@yahoo.com

“The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision”
(A.G. Guest dalam Hooft, 2002: 23)

Dalam konstelasi ilmu-ilmu pada umumnya, ilmu hukum dapat dikategorikan dalam kelompok ilmu praktis. Sebagaimana layaknya ilmu praktis, ia melayani permasalahan konkret yang diajukan masyarakat. Namun, ilmu praktis dalam konteks ilmu hukum kerap dimaknai sebagai ilmu praktis yang *normologis* (berhubungan dengan norma), bukan ilmu praktis yang *nomologis* (berhubungan dengan fakta). Pada tingkat paling hulu terdapat ilmu-ilmu formal seperti logika dan statistika. Ilmu-ilmu formal ini tidak memanfaatkan produknya sendiri, melainkan untuk digunakan oleh ilmu-ilmu empiris dan ilmu-ilmu praktis. Pada tingkat di bawahnya yang lebih hilir terdapat ilmu-ilmu empiris, seperti sosiologi, sejarah, dan bahasa. Pada tingkat paling hilir terdapat ilmu-ilmu praktis, seperti ilmu kedokteran dan ilmu hukum dogmatis.



Ilustrasi dalam diagram di atas memperlihatkan posisi ilmu hukum dogmatis yang sangat dekat dengan kenyataan sosial. Hal ini terjadi karena ilmu praktis selalu berusaha melayani kebutuhan konkret masyarakat. Masyarakat membutuhkan keputusan yang tegas terkait pelanggaran norma hukum. Mereka ingin tahu, jika ada pelanggaran hukum, dengan apa dan bagaimana cara pelanggaran tadi bisa diselesaikan. Jawaban atas pertanyaan ilmu hukum dogmatis (*legal inquiry*) ini akan senantiasa dievaluasi oleh masyarakat. Karena dekat dengan kenyataan sosial itulah maka ilmu hukum dogmatis mutlak membutuhkan kerja sama dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu empiris tentang hukum. Kerja sama ini sangat luas, sehingga akhirnya mengarah kepada kerja sama lintas-disipliner. Fenomena inilah yang menjadi cikal bakal “kebingungan” terkait cara kerja ilmu hukum, termasuk metode penelitiannya.

Dekatnya ilmu hukum dogmatis dengan kenyataan sosial membuat peran ilmu-ilmu empiris tentang hukum menjadi sangat signifikan dalam membantu cara kerja ilmu hukum tersebut. Sosiologi hukum penting memberi masukan bagi ilmu hukum dogmatis, misalnya, dalam memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang membuat masyarakat menaati atau tidak menaati hukum. Psikologi hukum membantu ilmu hukum antara lain memahami gejala-gejala psikis dari para pelaku sosial dalam berhukum. Politik hukum, yang sebelum abad ke-19 sempat termasuk cabang utama disiplin hukum dan kini dapat dikualifikasikan sebagai ilmu-ilmu empiris tentang hukum, juga telah membantu ilmu hukum untuk memahami latar belakang pemilihan dan pengambilan suatu keputusan dan kebijakan. Tentu masih banyak lagi ilmu-ilmu empiris tentang hukum yang bisa ditambahkan di sini, seperti antropologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Bahkan, ilmu-ilmu empiris dari ranah ilmu alam (*natuurlijke wetenschappen*), sangat terbuka untuk dimasukkan ke dalam gerbong yang sama dengan ilmu-ilmu empiris dari ranah ilmu kemanusiaan (*geesteswetenschappen*). Di sisi lain, bahasa juga tidak kalah pentingnya dalam membantu cara kerja ilmu hukum karena norma-norma hukum itu harus dikomunikasikan melalui instrumen bahasa. Di dalam bahasa ini ada semiotika hukum yang membantu ilmu hukum memberi makna atas suatu gejala hukum, baik dari aspek sintaktika, semantika, dan pragmatika hukum. Pada jajaran ilmu-ilmu formal, bantuan terbesar diberikan oleh logika. Di dalam logika ini terdapat dialektika dan retorika.

Setelah abad ke-19 disiplin hukum telah mengalami perbuahan komposisi. Disiplin hukum dari sudut pandang partisipan (*medespler*) hanya mencakup tiga tingkatan abstraksi saja, yaitu ilmu hukum dogmatis, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum. Ilmu-ilmu empiris hukum rupanya masih menimbulkan perdebatan apakah bisa dimasukkan ke dalam kerabat disiplin hukum, sekalipun mereka berangkat dari sudut pandang pengamat (*toeschouwer*). Perdebatan ini pada gilirannya menyentuh pula persoalan metodologis.

Bagi mereka yang secara ekstrem menolak pemosisian ilmu-ilmu empiris ke dalam kerabat disiplin hukum, bahkan ingin pula mengerutkan lagi disiplin hukum ke dalam area yang paling sempit, dengan menyatakan bahwa teori ilmu hukum dan filsafat hukum juga bukan disiplin hukum atau ilmu hukum dalam arti luas. Gagasan untuk menyingkirkan perkuliahan filsafat hukum dari ruang-ruang kuliah di tingkat sarjana hukum, misalnya, bertolak lagi pemikiran sempit ini.

Ilmu hukum dalam arti sempit berada dalam tataran paling konkret, yakni ilmu hukum dogmatis (dogmatika hukum; ilmu hukum praktikal). Ilmu hukum ini menggunakan sistem logika tertutup karena cara kerjanya sangat bergantung pada sumber-sumber hukum otoritatif buatan negara yang sudah tersaji. Sumber-sumber hukum demikian telah mengalami proses positivitas, sehingga disebut norma hukum positif. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu norma hukum positif, maka ketentuan tersebut akan dipertemukan dengan fakta yang menjadi subsumsinya.

Tentu saja ilmu hukum dogmatis akan menjadi sangat hambar dan terancam kehilangan karakter ilmiahnya apabila hanya dimaknai secara sempit. Walaupun norma hukum positif telah memberi patokan penyelesaian setiap kasus hukum, tetap saja masyarakat menuntut agar keputusan yang diambil tidak bebas nilai. Masyarakat berharap keputusan hukum dapat memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Di sinilah kemudian terjalin tali hubungan antara ilmu hukum dogmatis dan filsafat hukum. Namun, interaksi antara ilmu hukum dogmatis dan filsafat hukum ini tidak selamanya berjalan mudah. Jika ilmu hukum dogmatis dikesankan terlalu konkret, maka filsafat hukum justru dikesankan terlalu abstrak karena bekerja secara reflektif tidak lagi kepada hukum positifnya, tetapi justru kepada nilai-nilai yang segyogianya (*ius constituendum*). Untuk menjembatani jurang antara ilmu hukum dogmatis dan filsafat hukum tersebut lalu muncul cabang ketiga dari disiplin hukum, yakni teori ilmu hukum.

Norma dan Nomos

Problema ontologis berupa makna hakiki tentang hukum ini akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap problema hukum itu seyogianya dipecahkan. Dengan perkataan lain, ada kaitan yang sangat erat antara dimensi ontologis dalam hukum, dengan dimensi epistemologisnya. Aspek epistemologis ini berhubungan dengan metodologi dan pola penalarannya, dan dengan sendirinya di situ terkandung nilai atau tujuan yang ingin dikejar pada setiap pola tadi sebagai aspek aksiologisnya.

Di muka telah disinggung tentang ilmu praktis yang normologis dan nomologis, dan ilmu hukum termasuk ke dalam kelompok ilmu praktis normologis. Ilmu hukum yang termasuk di dalam kelompok ini adalah ilmu hukum dalam arti sempit. Ilmu hukum dalam arti luas, yang dikenal dengan disiplin hukum, sebenarnya tidak selalu normologis, tetapi mencakup dimensi nomologis juga. Baik dimensi normologis maupun nomologis ini menarik untuk dicermati di dalam pencarian metode penelitian disiplin hukum. Dari dua dimensi ini, dapat diturunkan dua istilah yang semuanya bisa dimaknai sebagai “hukum” juga, yaitu *norma* dan *nomos* (Wignjosoebroto, 2009: 83-84). Dari kata *norma* ini kemudian muncul kata-kata seperti *normatif* dan *normal*.

Normatif secara bahasa dipandang memiliki arti yang berposisi dengan positif. Jadi, hukum normatif sebenarnya tidak sama persis (*non-identical*) dengan hukum positif. Untuk mengkonfirmasi hal ini, berikut akan diperlihatkan beberapa karakteristik dari sifat normatif ini.

Pertama, semua yang normatif memungkinkan penyimpangan. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif yang dimilikinya. Inilah yang membedakan hukum normatif dengan hukum alam (*law of nature*). Makin hari usia kita makin bertambah tua adalah satu contoh dari hukum alam.. Hukum seperti ini tidak dapat disimpangi. Barangsiapa mencuri [seyogianya] ia dihukum adalah contoh dari hukum normatif. Hukum demikian dapat dielakkan karena berbagai sebab. Orang gila yang melakukan pencurian, di mata hukum normatif, diperkenankan untuk tidak dihukum. Benar bahwa orang ini sudah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur *actus reus* (*guilty act*) sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang, tetapi jiwanya yang sakit membuatnya tidak mampu menghadirkan *mens rea* (*guilty mind*) di dalamnya.

Dengan demikian, karakter kedua dari hukum normatif menuntut adanya kesadaran. Hukum normatif mutlak mempersyaratkan kesadaran dari si pelaku dan atas dasar kesadaran tersebut ia melakukannya dengan tetap masih memberi ruang “kebebasan” baginya untuk berbuat sebaliknya. Seseorang yang belum pernah mendapat informasi bahwa tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin dari si pemiliknya adalah perbuatan yang salah, sepatutnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum normatif. Di sinilah perlunya asas publisitas dijalankan di dalam hukum untuk memastikan agar alasan ketidaktahuan tidak berubah menjadi sebuah kebutaan yang disengaja (*wilful blindness*). Dalam konteks hukum alam, kesadaran dengan dasar pengetahuan tidaklah menjadi syarat. Sebagai contoh, untuk berusia makin tua setiap hari, seseorang tidak harus diberi pengetahuan dan kesadaran terlebih dulu.


Karakter ketiga dari hukum normatif adalah bahwa hukum ini senantiasa mengalamatkan setiap tindakan penyimpangan kepada subjek pelaku. Jadi, melanggar hukum normatif adalah kesalahan subjektif si pelaku. Dengan demikian, yang primer harus dikoreksi adalah subjek hukum normatif tersebut, bukan hukum normatifnya. Kondisi yang berbeda terjadi pada hukum alam. Di sini kesalahan atas hukum alam tidak akan dibebankan kepada si pelaku. Orang yang berhasil melanggar hukum alam justru akan diapresiasi karena ia mampu menguak misteri alam semesta. Metode falsifikasi yang digagas oleh Karl Popper (1906-1994) memperlihatkan apresiasi terhadap para “pelanggar” hukum alam. Dalam pandangan Popper semua yang berpredikat ilmu harus terbuka untuk diuji. Jika tidak, ia berubah menjadi pengetahuan non-ilmiah. Ilmu—dengan teori-teori di dalamnya—diuji dengan menunjukkan ketidakbenarannya (falsifikasi).

Karakter lain yang juga penting untuk menandai hukum normatif adalah sifatnya yang dipersangkakan (*apriori*) ada, sehingga kebenarannya tidak selalu harus berkorespondensi dengan realitas. Sebagai contoh, setiap orang yang cakap hukum dianggap tahu semua hukum yang berlaku di masyarakat kendati secara realitas tidak mungkin ada orang mampu memiliki pengetahuan demikian. Hukum normatif mengakomodasi fiksi-fiksi hukum. Hukum alam tidak berada dalam posisi demikian karena fiksi jelas tidak nyata dan ketidaknyataan tidak layak dijadikan hukum. Realitas yang dimaksud di sini merupakan buah pengalaman (*empiri*) dan terbuka untuk diverifikasi oleh setiap orang.

Hukum normatif dengan demikian akan berlaku dalam kondisi yang diasumsikan ideal atau hukum dalam kondisi normal. Jika kondisinya tidak lagi normal, maka hukum normatif akan mencari titik keseimbangan baru sampai kemudian kembali ke keadaan normal.

Selanjutnya dari istilah *nomologis* terkandung kata berbahasa Yunani *nomos* (*νόμος*), yang secara leksikal bermakna hukum, namun bukan hukum buatan negara melainkan pola-pola kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat luas. *Nomos* ini tidak bersifat normatif karena ia berada di ranah empiris, area yang terikat ruang dan waktu. *Nomos* bukan generalisasi dari fakta melainkan rangkaian fakta-fakta itu sendiri.

Tentu saja, generalisasi atas *nomos* suatu ketika pasti akan terjadi untuk kemudian diambil alih oleh pembuat doktrin-doktrin hukum dan mengalihwujudkannya menjadi norma. Persis seperti kata jargon "*Die normative Kraft des Faktischen*," yang bermakna perilaku fisik yang berulang-ulang [suatu ketika] akan memberi kekuatan berlaku normatif. Proses abstraksi dapat berlangsung secara sengaja (*by-design*) atau tidak disengaja (*by-nature*). Jadi, *nomos* dapat membentuk norma, sebaliknya norma pun punya potensi membentuk *nomos* karena norma hukum positif memang dapat diperankan sebagai instrumen perekayasa [perilaku] sosial.



Hukum sebagai Gejala Multifaset

Visualisasi di atas memperlihatkan tampilan hukum yang multifaset. Kata 'multifaset' selalu mengingatkan orang pada fenomena mata serangga. Dalam satu mata serangga terdapat ratusan faset dengan lensa-lensa yang ditopang oleh ommatidium dengan syaraf-syarat yang terhubung ke otak serangga. Hal yang sama dapat diibaratkan terjadi pada hukum.

Hukum adalah suatu gejala multifaset karena ia tidak pernah lepas dari masyarakat. Filsuf Romawi, Cicero (106–43 SM) telah mengingatkan tentang hal ini. "Ubi societas ibi ius," katanya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan demikian, makin kompleks karakteristik suatu masyarakat, dapat dipastikan, akan makin kompleks pula hukum yang mengejawantah di sana.

Untuk keperluan diskursus ilmiah, tampilan yang multifaset tersebut memang dapat saja lalu disimplifikasi. Namun, di mana-mana simplifikasi bisa mengandung dan mengundang bahaya. Simplifikasi dapat diibaratkan peta yang hanya berfungsi menunjukkan letak suatu lokasi, sementara aktivitas riil yang terjadi pada masing-masing

lokasi tidak mungkin terbaca dari peta tersebut. Aktivitas ini hanya mungkin diselami jika pembaca peta bersedia berkunjung dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di lokasi setempat.

Dengan menyadari segala bahaya penyederhanaan tersebut, setidaknya ada empat faset utama hukum yang dapat ditampilkan dalam tulisan ini. Keempat faset ini merupakan garis-garis besar wajah hukum menurut pemaknaan ontologis tentang konsep hukum. Tentu saja, dalam setiap makna ini disadari terdapat berbagai variasi pemikiran, yang demi tujuan penyederhanaan ini, sengaja tidak akan dibahas.

1. Hukum sebagai nilai dan asas

Hampir semua perilaku yang dilakukan secara sadar, merupakan pengejawantahan dari sikap mental para pelakunya. Sikap mental ini adalah suatu moralitas. Dengan demikian, hukum dapat diidentikkan dengan moralitas, yaitu moralitas manusia yang beradab. Semua umat manusia yang mengaku beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil. Apapun wujud hukum, semua harus dikembalikan kepada asas-asas moralitas tersebut. Pernyataan St. Agustinus (354-430), "*Unjust law is no law*," merupakan penegasan yang tepat mengenai faset hukum yang satu ini.

Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka hukum yang paling hakiki itu senantiasa objektif untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pandangan ini menyiratkan adanya ukuran-ukuran yang universal dalam moralitas, termasuk di dalamnya tentang apa yang disebut benar dan adil.

Pandangan aliran hukum kodrat ini tidak menampik adanya hukum-hukum nasional atau lokal buatan manusia, asalkan hukum-hukum ini tetap sejalan dengan nilai dan asas yang universal. Dua asas yang paling utama adalah asas kebenaran dan keadilan. Keduanya berada dalam tataran hukum yang kodrati, sehingga posisinya dipandang lebih tinggi daripada norma-norma hukum nasional atau lokal. Asas kebenaran ini menjalankan fungsi konsitutif dalam hukum, sementara asas keadilan melaksanakan fungsi regulatifnya. Fungsi konstitutif memungkinkan dilakukannya uji formal terhadap norma-norma hukum nasional atau lokal itu, sedangkan fungsi regulatif memberi kesempatan dilakukannya uji material.

2. Hukum sebagai perintah penguasa

Hukum yang berhasil dipetakan di atas kertas, sebagaimana terlihat dalam norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, adalah faset paling sederhana dari hukum. Dalam konteks ini, hukum adalah perintah dari penguasa yang berwenang (*command of the sovereign*). Keluasan hukum yang dapat dihasilkan sangat bergantung pada keluasan kewenangan yang dimiliki si penguasa. Setelah timbul konsep negara-negara nasional, hukum sebagai produk penguasa ini makin terkukung dalam batas-batas nasionalitas.

Pandangan formalisme hukum ini mengasumsikan adanya *rule of law* yang berlaku sama untuk semua orang. Artinya, setiap fakta hukum yang terjadi harus dapat dikaitkan dengan sumber-sumber hukum tertentu yang dipersepsikan berlaku secara umum (*equality before the law*). Norma-norma hukum inilah yang menentukan apa yang nantinya akan ditetapkan sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum yang terjadi. Untuk menjamin agar hukum berfungsi dengan baik, maka sistem perundang-undangan perlu dibangun sekomprensif mungkin, antara lain melalui kodifikasi. Sebab, jika ada perbuatan atau peristiwa yang tidak dapat dihubungkan dengan sistem perundang-undangan, dengan sendirinya perbuatan atau peristiwa itu dianggap tidak berakibat hukum.

Pandangan formalisme ini di kemudian hari lebih populer diberi label positivisme hukum. Perlu dicatat bahwa beberapa penulis seperti J.A. Pointier (2008: 77) menolak positivisme hukum disamakan dengan positivisme undang-undang dan legisme. Menurutnya, hukum tidak identik dengan undang-undang. Hukum adalah apa yang oleh penguasa dikehendaki atau dianggap dapat berlaku sebagai hukum.

Dalam barisan formalisme hukum yang disebut positivisme hukum ini dapat pula dimasukkan kelompok utilitarianisme. Secara historis, utilitarianisme sebenarnya muncul lebih dulu daripada aliran legisme, yang untuk sementara dalam tulisan ini disamakan dengan positivisme hukum. Persamaan antara utilitarianisme dan positivisme hukum terletak pada anggapan mereka bahwa undang-undang adalah sumber hukum utama. Perbedaan utilitarianisme dan positivisme hukum ada pada dimensi epistemologis dan aksiologisnya, yakni terkait pada metode penalaran dan tujuan hukum yang diajukan. Utilitarianisme memandang hukum positif tidak cukup hanya ditegakkan, melainkan juga

harus memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Dampak ini dapat diukur tentang seberapa luas dan besar kemanfaatannya.

3. Hukum sebagai kebiasaan

Adanya asas-asas kebenaran dan keadilan yang universal diragukan oleh sebagian orang, demikian juga adanya campur tangan penguasa dalam pembentukan norma-norma hukum positif. Sejarah menunjukkan hukum berlangsung dalam ruang dan waktu yang partikular. Setiap bangsa dan masyarakat memiliki karakteristik hukumnya sendiri-sendiri. Faset hukum, dengan demikian, dipengaruhi oleh jiwa rakyat (*Volksgeist*) sekaligus praktik-praktik kebiasaan yang berskala makro atau komunal. Ini berarti, hukum dapat diibaratkan sebagai suatu organisme yang hidup, yang dapat lahir, berkembang, dan bahkan, mati. Keberadaan dan keberlangsungan hukum seperti ini tidak membutuhkan prasyarat legitisasi dari penguasa politik. Penerimaan masyarakat dari waktu ke waktu merupakan indikator keabsahan hukum itu.

Faktor jiwa rakyat yang disebutkan di atas menyentuh dimensi paling ideal bagi pemahaman yang dianut oleh mazhab sejarah ini. Oleh karena hukum dapat lahir, tumbuh, dan bahkan mati tanpa campur tangan penguasa, maka hukum ada dan berlaku secara alamiah. Namun, keadaan dan keberlakuannya hukum tersebut sangat terikat pada ruang dan waktu. Hukum senantiasa mencerminkan partikularitas, sehingga pada akhirnya memberi ruang pada munculnya pluralisme hukum. Dengan demikian, dimensi paling ideal tadi tetap berupa nilai-nilai dan asas-asas hukum, tetapi tidak ditempatkan dalam skala universal. Pemahaman ini merupakan salah satu pembeda utama antara mazhab sejarah dan aliran hukum kodrat.

4. Hukum sebagai fakta sosial

Dimensi nomos yang lebih mikro adalah fakta-fakta perilaku sosial yang terjadi pada satu waktu tertentu. Perilaku ini dapat disebut kebiasaan yang berlaku partikular, tetapi subjek-subjeknya tidak terjalin oleh ikatan-ikatan primordial. Sebagai contoh, perilaku para pengguna *gadget* pada suatu komunitas tertentu memperlihatkan kekhasan yang tidak terbatas pada negara, bangsa, suku, agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Mereka bahkan mampu menciptakan kesepakatan-kesepakatan tertentu, seperti istilah-istilah baru.

Hukum dalam arti nomos berskala mikro ini memandang setiap kasus adalah unik. Keunikan tersebut tidak mungkin diabaikan dengan mengandalkan pada rumusan norma-norma yang berlaku general. Eksponen realisme hukum yang mendukung cara pandang ini mencermati bahwa putusan hakim ternyata dihasilkan melalui serangkaian faktor-faktor non-hukum, mulai dari yang kompleks seperti haluan politik, sampai urusan *remeh-temeh* seperti sarapan pagi sang hakim. Mengenai hal ini, Jerome Frank (1889-1957) pernah berkata, "A judge's decision may be influenced by mundane things like what she or he ate for breakfast."

Tokoh hukum dari jajaran Skandinavia, Alf Ross (1899-1979) malahan berpendapat kewajiban yang diletakkan oleh norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan, hanyalah sekadar anggapan metafisis. Dengan sendirinya, kebenaran yang dibawa oleh norma-norma itu juga bukan kebenaran yang riil. Kewajiban dan kebenaran itu dapat berubah setiap saat seiring dengan kehendak penguasa. Sesuatu yang dapat dipastikan adanya hanyalah fakta-fakta sosial yang muncul dari kasus-kasus konkret.

Para pengkaji semiotika hukum menyukai pemahaman hukum sebagai fakta sosial ini karena hukum pada hakikatnya adalah tanda-tanda (bisa berupa simbol, ikon, dan/atau indeks) perilaku sosial. Tanda-tanda ini tidak netral, melainkan penuh dengan muatan kepentingan-kepentingan pragmatis. Di mata mereka tidak pernah ada yang disebut penalaran hukum, kecuali penalaran politik dan etika semata (Kennedy, 1982: 47).

5. Hukum sebagai putusan hakim

Dari empat aspek ontologis hukum di atas, dapat ditampilkan satu varian makna hukum yang juga penting, kendati lebih banyak digunakan dalam keluarga sistem *common law*. Di sini hukum diartikan sebagai putusan hakim. Aliran yang menyokong pandangan ini disebut *sociological jurisprudence*.

Aliran ini menilai jurang pemisah antara hukum yang dibakukan dalam norma-norma positif (dalam sistem perundang-undangan) dan hukum yang hidup dalam masyarakat, dapat terjadi setiap saat. Momentum untuk menyelaraskan keduanya dilakukan terutama oleh para hakim pada saat mereka menghadapi perkara-perkara kasuistik. Melalui jalinan preseden dari satu putusan ke putusan *in-concreto* berikutnya, hakim membuat penafsiran terhadap norma-norma hukum positif itu. Jika diperlukan,

hakim tidak lagi sekadar menafsir norma-norma positif yang sudah ada, melainkan juga membentuk hukum yang baru. Bentuk hukum tersebut harus berangkat dari realitas sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Pada faset ini, hukum akhirnya menjadi *judge-made-law*.

Mereka yang menganggap hukum adalah putusan hakim sebenarnya memposisikan diri mereka di dalam dua sudut pandang sekaligus, baik sebagai pengamat maupun partisipan. Hal ini terjadi karena di satu sisi hakim akan mencerna fakta dan/atau rangkaian fakta yang terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dan di sisi lain ia tetap menilik ke pengaturan kasus itu di dalam khazanah hukum positif. Di dalam putusan hakim itulah terjadi momen pertemuan antara hukum positif dan hukum yang hidup (*living law*).

Konsekuensi Metodologis

Di atas telah disinggung tentang adanya posisi berdiri (*standpoint*) para penstudi hukum, baik sebagai partisipan, pengamat, maupun kombinasi dari keduanya. Posisi masing-masing pihak sangat menentukan metode berpikir yang mereka gunakan. Dalam tabel di bawah ini, konsekuensi metodologis tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

No.	Nama Aliran	Posisi Berdiri	Metode	Lingkup
1	Aliran hukum kodrat	partisipan	doktrinal-deduktif	universal
2	Positivisme hukum	partisipan	doktrinal-deduktif	partikular (sesuai penetapan penguasa suatu negara)
	Utilitarianisme		doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif	
3	Mazhab sejarah	pengamat	doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif	partikular (sesuai perjalanan sejarah suatu masyarakat)
4	Sociological jurisprudence	partisipan sekaligus pengamat	doktrinal deduktif dan nondoktrinal-induktif	kasuistis (dengan acuan preseden)
5	Realisme hukum	pengamat	nondoktrinal-induktif	kasuistis (tanpa acuan preseden)

Positivisme hukum menggunakan metode doktrinal-deduktif dalam lingkup yang partikular. Kata "doktrinal" mengacu pada metode penelitian, sementara "deduktif"

mengacu pada metode penalarannya. Dikatakan partikular karena ruang lingkup keberlakuan norma-norma positif itu hanyalah sebatas wilayah kekuasaan penguasa yang bersangkutan. Positivisme hukum tidak mengasumsikan ada norma-norma yang berlaku universal karena apa yang menjadi hukum selalu merupakan produk pemegang kekuasaan politik. Setiap perintah pemegang kedaulatan (*command of the sovereign*) senantiasa tersaji secara doktrinal dan tidak terbantahkan kebenarannya. Norma-norma positif itu wajib diasumsikan benar dengan sendirinya (*self-evident*).

Metode penelitian dalam perspektif aliran berpikir positivisme hukum akan senantiasa menjadikan norma-norma positif sebagai sumber utama untuk menjustifikasi setiap objek permasalahan hukum. Norma-norma positif yang diasumsikan benar dengan sendirinya itu selalu ditempatkan sebagai premis mayor. Rumusan premis mayor inilah yang akan menentukan ke mana arah konklusi dari silogisme deduktif tersebut.

Oleh karena premis mayor inilah yang menjadi faktor penentu, maka keberadaan dan kelengkapan norma-norma positif menjadi sangat penting. Apa yang disebut “positif” dalam konteks positivisme hukum sebenarnya hanya sebatas pada ketersediaan norma-norma tersebut secara a posteriori. Jika norma-norma tersebut belum tersedia, maka demi asas legalitas, objek permasalahan itu akan didiskualifikasi sebagai objek penelaahan hukum. Berkat silogisme deduktif ini, suatu konklusi dapat diprediksi sejak awal. Prediktibilitas inilah yang menjadi inti bagi tercapainya kepastian hukum.

Sifat *self-evident* pada norma-norma positif dibantah oleh aliran hukum kodrat. Dalam sudut pandang positivisme hukum, norma-norma positif itu memang berjenjang, tetapi setiap jenjang selalu terdiri dari norma hukum, bukan norma dalam bentuk lain. Aliran hukum kodrat tidak menyetujui pandangan ini. Dalam pandangan aliran hukum kodrat, norma-norma positif harus tunduk pada moralitas positif. Moralitas inilah yang bersifat *self-evident* dan dibangun melalui keyakinan-keyakinan tak tergoyahkan (intuitif). Dalam kondisi seperti ini, aliran hukum kodrat memiliki kegunaan untuk mengukur keabsahan suatu norma hukum positif.

Jadi hukum positif sebenarnya berhubungan dengan hukum kodrat. Metode penelitian aliran hukum kodrat, dengan demikian, bernuansa filosofis karena bersifat inklusif, sinoptis, dan reflektif-kritis. Apa yang diasumsikan sebagai benar dengan sendirinya adalah moralitas positif berupa asas-asas kebenaran dan keadilan yang

universal. Asas-asas inilah yang dipakai untuk menguji legitimasi dan muatan keadilan suatu norma positif. Cara kerjanya juga menggunakan silogisme deduktif dengan menggunakan doktrin-doktrin moralitas positif sebagai premis mayor. Kajian-kajian konstitusi banyak terbantu oleh pendekatan aliran hukum kodrat. Demikian pula dengan kajian terhadap isu-isu hukum internasional publik.

Secara umum, pola penalaran positivisme hukum dan aliran hukum kodrat sepenuhnya bercorak sama. Perbedaannya hanya pada batas tertinggi dari hierarki hukum tersebut. Pada positivisme hukum, wujud hukum tertinggi sekaligus sebagai sumber hukum tertingginya adalah hukum positif itu sendiri. Tidak ada tempat bagi hukum bukan buatan manusia (baca: penguasa) untuk tampil sebagai standar regulatif yang mengikat warga masyarakat. Pada aliran hukum kodrat, hierarki hukum itu dibuka lebih jauh ke atas (ke arah lebih abstrak), sehingga "*closed logical system*" yang mengunci pola penalaran positivisme hukum diberi ruangan lebih luas pada aliran hukum kodrat.

Mazhab sejarah memiliki metode yang sedikit berbeda. Aliran ini di satu sisi memiliki kesamaan dengan aliran hukum kodrat dalam arti adanya nilai-nilai abstrak yang menjadi spirit setiap norma yang berlaku dalam masyarakat. Mazhab sejarah menyebut nilai abstrak ini sebagai jiwa bangsa/rakyat (*Volksgeist*). Jiwa ini tidak pernah padam, melainkan terus dijaga dan dipelihara melalui elemen politik (*das politische Element*) dan elemen teknis (*das technische Element*).

Di sisi lain, mazhab sejarah meyakini hukum tidak perlu dibuat karena ia tumbuh dan berkembang mengikuti masyarakat. Organisme hukum yang hidup ini mengejawantah dalam perilaku-perilaku sosial dalam skala makro. Penelitian hukum dalam mazhab sejarah mutlak membutuhkan data¹ lapangan dengan mengamati praktik-praktik hukum masyarakat dari waktu ke waktu. Perilaku masyarakat yang diamati tersebut beruang lingkup partikular, tidak universal sebagaimana dipersepsikan aliran hukum kodrat. Ini berarti, mazhab sejarah menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu silogisme doktrinal-deduktif dan nondoktrinal induktif.

¹ Dalam konteks penelitian hukum, kata "data" juga kerap dipersoalkan penggunaannya. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sejumlah ahli hukum menolak menggunakan kata "data" ini dengan alasan bahwa ilmu hukum itu berurusan dengan norma-norma yang preskriptif sehingga tidak selalu harus nyata adanya.

Penelitian-penelitian terhadap hukum adat pada dasarnya dekat sekali dengan pendekatan mazhab sejarah. Hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Hukum adat memiliki akar nilai-nilai abstrak yang diturunkan dari generasi ke generasi yang oleh Friedrich C. von Savigny (1779-1861) disebut sebagai *Volksgeist*. Aspek spiritual ini tidak selalu tampak pada hukum kebiasaan karena konteksnya bisa jadi sangat kontemporer.²

Posisi berdiri penganut mazhab sejarah biasanya dipersepsikan sebagai pengamat, bukan partisipan. Hal ini dapat dibenarkan apabila mempertimbangkan pendekatan nondoktrinal-induktif yang digunakan melalui observasi fakta-fakta sosial berskala makro tersebut. Kesulitan terjadi pada saat pendekatan doktrinal-deduktif juga diikutsertakan dalam rangka memahami jiwa bangsa/rakyat. Savigny tidak memberikan cara tertentu untuk mencari jiwa ini, selain mencari akarnya dalam latar belakang sejarah. Namun salah seorang muridnya, Georg F. Puchta (1769-1845), menganjurkan agar jiwa bangsa/rakyat ini ditetapkan secara *top-down* oleh penguasa dalam bentuk norma positif dalam sistem perundang-undangan. Tentu saja, pandangan demikian akan membawa Puchta kepada barisan penganut positivisme hukum.

Pandangan Puchta jika dibawa ke dalam lingkungan keluarga *common law system* akan mewujud ke dalam corak berpikir sociological jurisprudence, dengan catatan lingkup fakta yang terjadi bersifat kasuistis, bukan partikular suatu masyarakat atau bangsa. Norma positif dalam sistem perundang-undangan tetap dijadikan acuan, namun tidak dipandang sebagai hukum yang hakiki, melainkan sebagai *ancar-ancar* saja untuk penyelesaian suatu kasus konkret. Di sini pola penalaran doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif berlangsung bersamaan seperti halnya mazhab sejarah, tetapi dengan konotasi lebih sempit karena yang disebut sebagai doktrin bukanlah jiwa bangsa/rakyat yang abstrak melainkan norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Realisme hukum merupakan pengamat hukum yang sepenuhnya berangkat dari pendekatan nondoktrinal-induktif dengan ruang lingkup tersempit, yakni fakta-fakta sosial yang kasuistis. Analisis yang berskala mikro ini bertolak belakang sepenuhnya dengan


² Pemberian uang kerahiman setiap kali terjadi penggusuran penghuni liar di lingkungan urban merupakan suatu kebiasaan yang dipraktikkan berulang-ulang, sehingga akhirnya memiliki aspek mengikat sebagai hukum kebiasaan. Perilaku demikian lebih tepat disebut sebagai hukum kebiasaan daripada hukum adat.

pola penalaran positivisme hukum, sehingga tidak heran untuk menobatkan realisme hukum sebagai penentang paling keras aliran positivisme hukum.

Seperti halnya aliran-aliran pemikiran lainnya dalam hukum, realisme hukum bukan suatu aliran yang berwajah tunggal. Variasi pemikiran yang muncul pada internal tiap-tiap aliran biasanya terkait dengan figur masing-masing tokoh pendukungnya. Variasi juga berlangsung karena perbedaan kawasan atau keluarga sistem hukum. Estafet pemikiran realisme hukum yang muncul di kawasan Amerika Serikat pada fase berikutnya beralih ke Studi Hukum Kritis, dengan penekanan tetap pada *rule-skeptics*. Sementara itu, di kawasan Skandinavia, realisme hukum memberi perhatiannya pada analisis-analisis *methaphysic-skeptics*.

Untuk memudahkan pemahaman tentang konsekuensi metodologis dari tiap-tiap aliran pemikiran tentang hukum, maka posisi dari masing-masing aliran dapat ditempatkan dalam sebuah peta filosofis, dengan meletakkan dua sumbu [yang diasumsikan] dependen dan satu sumbu [yang diasumsikan] independen dalam satu skema sudut siku-siku (90 derajat). Sumbu vertikal (sebut saja sumbu Y) mewakili corak berpikir intuitif, suatu teknik inferensial yang didaulat oleh Henry Bergson sebagai paling tinggi. Sumbu horisontal (sebut saja sumbu X) merepresentasikan corak berpikir empirisme, yang mendahulukan pengalaman-pengalaman dengan teori kebenaran korespondensi (pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan). Di antara keduanya, terdapat sumbu independen yang bergerak bagaikan pendulum (sebut saja sumbu Z). Terkadang sumbu ini mendekati sumbu intuisiisme, namun pada saat berikutnya ia menghampiri sumbu empirisme. Sumbu Z ini mencerminkan corak berpikir rasionalisme.

Dari aspek ontologis, ketiga sumbu di atas sekaligus dapat mewakili pandangan tentang idealisme (sumbu Y), materialisme (sumbu X), dan dualisme antara ide-materi (sumbu Z). Dari aspek aksiologis, sumbu Y mewakili tujuan hukum keadilan, sumbu X tujuan kemanfaatan, dan sumbu Z tujuan kepastian. Dua arah panah, baik yang ditunjukkan pada mazhab sejarah maupun sociological jurisprudence, bergerak secara simultan.




Khusus untuk tujuan kepastian hukum, visualisasi dalam skema di atas secara gamblang dapat memperjelas pandangan paradoksal dari aliran-aliran yang ingin mengejar nilai aksiologis tersebut. Kepastian hukum ternyata mengikuti keberadaan pendulum independen, yang bergerak menurut resultan dari sumbu-sumbu keadilan dan kemanfaatan. Di sini dapat ditunjukkan bahwa apa yang pasti menurut sejumlah aliran pemikiran hukum, ternyata justru memiliki tingkat kecenderungan paling tidak pasti.

Di samping lima skema metodologis di atas, ada satu varian positivisme hukum yang menarik untuk diketengahkan, yakni utilitarianisme. Kaum utilitarian dapat dimasukkan ke dalam golongan positivisme hukum karena secara ontologis keduanya memiliki pandangan yang sama tentang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Posisi mereka sedikit berbeda pada dimensi epistemologis dan aksiologis.

Berbeda dengan positivisme hukum sebagaimana diusung oleh kaum Kelsenian, aliran berpikir positivisme dari kaum utilitarian memandang hukum tidak sekadar mementingkan tujuan kepastian hukum. Jika norma-norma positif hanya diarahkan pada pencapaian kepastian, maka pekerjaan hukum telah berakhir begitu suatu keputusan/putusan hukum selesai ditetapkan. Utilitarianisme memandang dimensi

kemanfaatan dari keputusan/putusan itu juga perlu diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan suatu norma positif dapat terus dipertahankan.


Apabila pada positivisme hukum (ala Kelsenian) arah pendulum penalarannya bergerak satu arah, yakni dari sumbu Z menuju ke sumbu X, maka dalam corak berpikir utilitarianisme, arah pendulum ini diteruskan lagi, namun dengan arah sebaliknya. Pada saat norma positif diterapkan ke dalam kasus konkret, maka arah penegakan hukum ini masih sama dengan positivisme hukum. Arah inferensialnya adalah doktrinal-deduktif. Dalam utilitarianisme, penalaran secara *top-down* ini belum selesai karena masih ada tujuan lain dari hukum yang harus diakomodasi, yakni nilai kemanfaatan. Nilai ini tidak mungkin dapat dicapai secara apriori, melainkan harus dieksperimentasikan melalui pengalaman-pengalaman empiris. Pengalaman inilah yang akhirnya dapat menunjukkan apakah hukum yang baik itu benar-benar dapat memberikan kemanfaatan (sama dengan konsep *happiness*) kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, pada giliran berikutnya, arah pendulum akan bergerak *bottom-up* sebagai bentuk *feed-back* bagi norma positif. Perbedaan skematis di antara keduanya tampak seperti di bawah ini:



Skema di atas dapat dibaca sebagai berikut. Katakanlah perjalanan sebuah undang-undang dapat digolongkan ke dalam tiga zona waktu. Zona A adalah suasana tatkala sebuah undang-undang tengah digodok untuk akhirnya ditetapkan berlaku sebagai norma positif yang mengikat semua orang. Zona B adalah ketika undang-undang itu berlaku sampai akhirnya muncul suatu kasus konkret yang menjadi aktivator penerapan undang-undang tersebut. Terhadap kasus itu lalu dikeluarkanlah keputusan/putusan berdasarkan undang-undang tadi. Zona C adalah zona evaluatif terhadap undang-undang tersebut setelah keputusan/putusan ditetapkan.

Dalam persepektif positivisme hukum (ala Kelsenian), fokus perhatian diberikan sepenuhnya pada aktivitas di zona B. Zona ini merupakan zona penerapan (*context of justification*) sebuah undang-undang. Namun, bagi kaum utilitarian, selain zona B, zona C juga harus ikut diperhitungkan. Tentu saja, tidak serta-merta satu kasus konkret dapat memfalsifikasi sebuah norma positif, sehingga membuat undang-undang perlu ditinjau kembali. Dengan meminjam pernyataan dari Thomas Kuhn (1922-1996), diperlukan anomali-anomali yang cukup banyak agar sebuah "pradigma" yang terlanjur ditetapkan dalam undang-undang itu dapat diruntuhkan.

Jika zona C tersebut diartikan sebagai zona evaluatif untuk memperbarui sebuah undang-undang, maka sesungguhnya zona ini adalah sebuah konteks penemuan (*context of discovery*) bagi lahirnya undang-undang yang baru. Zona C dengan demikian adalah zona A periode kedua (*context of discovery II*).



Penerapan dalam Studi Ilmu Hukum

Perlu diingat bahwa aliran-aliran pemikiran di atas tidak harus diartikan sebagai layaknya sebuah ideologi. Dalam praktik yang kerap terjadi di ruang-ruang pengadilan, perubahan posisi berdiri para praktisi hukum dapat terjadi begitu saja apabila ada kepentingan yang lebih menguntungkan pada kasus-kasus berbeda. Seorang hakim yang dalam tulisan-tulisannya banyak menyinggung tentang perlunya dicapai kegunaan dalam hukum (*rechtsdoelmatigheid*), ternyata dalam salah satu putusannya terbukti menjadi sangat legalis, yakni dengan semata-mata mengedepankan nilai kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Para pengemban hukum teoretis pun tidak luput dari kecenderungan untuk juga senang berubah-ubah posisi berdiri. Rudolf von Jhering (1818-1892) adalah salah satu di antaranya. Tokoh yang semula menjadi pengikut mazhab sejarah ini di kemudian hari menjadi pendukung positivis dan utilitarian. Sekalipun demikian, ada beberapa aspek dari pemikiran Jhering yang perlu diungkapkan untuk membantu kita memahami konsekuensi metodologis aliran-aliran pemikiran hukum di atas dalam penerapan studi ilmu hukum.

Menurut Jhering, jika hukum dipandang sebagai suatu norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, maka tugas seorang ahli hukum sebenarnya sangat sederhana. Keahlian yang dibutuhkan oleh ahli hukum itu hanya sampai pada tingkat rendah (*niedere Jurisprudenz*). Mereka hanya mereproduksi apa yang tertera dalam undang-undang dan tidak berkeinginan memberi makna lain di luar apa yang tertulis. Keahlian "rendah" ini sekadar menyeleksi hutan belantara norma-norma positif itu menjadi beberapa ketentuan yang relevan saja. Reduksi kuantitas seperti ini tentu tidak bermakna apa-apa bagi peningkatan kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Adalah tugas ilmuwan hukum untuk meningkatkan kualitas sistem hukum tersebut dengan cara memberikan sentuhan logis bagi norma-norma positif yang ada. Keahlian logis-ilmiah inilah yang mampu memproduksi makna-makna baru bagi norma-norma positif tersebut (*Begriffsjurisprudenz*). Pemaknaan baru terhadap norma-norma positif ini tentu tidak mudah dilakukan tanpa indikator. Pemaknaan itu, menurut Jhering, harus dicari di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan keahlian untuk mencari sasaran dalam hukum yang disebut Jhering dengan *Interessenjurisprudenz*. Sasaran dalam hukum (*der Zweck im Recht*) itu adalah kepentingan-kepentingan riil dalam masyarakat.

Ada sinyalemen bahwa pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini cenderung diarahkan untuk melahirkan pekerja-pekerja hukum guna mensuplai kebutuhan kantor-kantor notaris, pengacara, atau divisi legal perusahaan. Misinya kurang lebih mirip dengan *Rechtsschool* ketika berdiri di Batavia pada awal abad ke-20. Sebagai pekerja hukum, mereka dianggap sudah sangat memadai apabila dibekali keterampilan merancang kontrak, surat gugatan, atau peraturan perusahaan. Kemampuan demikian dipandang setara dengan kompetensi kelulusan sarjana (*stratum satu*). Jika mereka ingin lebih daripada itu, disiapkan jenjang magister (*stratum dua*) dan doktoral (*stratum tiga*).

Ketentuan saat ini mengharuskan setiap peserta program doktor wajib terlebih dulu menempuh pendidikan magister. Jika kualifikasi pendidikan untuk memperoleh gelar *meester in de rechten* pada era terdahulu dipandang ekuivalen dengan pendidikan magister hukum pada masa sekarang, maka kualifikasi pendidikan sarjana hukum saat ini berarti lebih rendah daripada pendidikan *meester in de rechten* itu. Padahal, lapangan pekerjaan sebagai profesional hukum yang dulu dibuka untuk para *meester in de rechten* juga terbuka untuk lulusan sarjana hukum (kendati ada *embel-embel* kewajiban mengikuti

kursus yang dilangsungkan secara komersial dalam waktu beberapa bulan atau melalui pendidikan kedinasan tertentu).

Sebagai konsekuensi dari kondisi demikian, maka pendidikan sarjana hukum (stratum satu) akhirnya akan mudah terjebak pada penekanan keahlian *niedere Jurisprudenz* sebagaimana dikeluhkan oleh Jhering. Sementara di sisi lain, pendidikan magister tetap belum mampu diarahkan ke domain *Begriffsjurisprudenz*. Dengan melihat kondisi dan kebutuhan yang sangat mendesak dewasa ini, ketiga jenjang pendidikan tinggi hukum Indonesia tersebut harus segera ditertibkan, dalam arti perlu ada ketegasan mengenai kualifikasi dan kompetensi minimal untuk masing-masing jenjang sarjana, magister, dan doktoral.

Satu usulan umum yang dapat dilakukan adalah dengan memberi pembedaan penekanan pada masing-masing jenjang dengan menggunakan tiga tataran disiplin hukum, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Tingkatan-tingkatan keahlian yang disampaikan oleh Jhering tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks pendidikan akademis. Tingkat keahlian ketiga, yaitu *Interessenjurisprudenz* bersama-sama dengan tingkat pertama dan kedua, seluruhnya diperlukan bagi pendidikan pada jenjang sarjana dan magister. Baik ilmu hukum maupun teori hukum dalam pendidikan akademis sarjana dan magister, membutuhkan ketiga keahlian ini. Perbedaan pada kedua jenjang pendidikan ini hanyalah soal gradasi kedalamannya.

Bahkan, pada jenjang pendidikan akademis tertinggi, yaitu doktoral, ketiga keahlian ala Jhering tersebut seyogianya ditambahkan dengan satu keahlian lagi untuk mencari dimensi keadilan dalam hukum. Dimensi ini bernuansa filsafat hukum; suatu dimensi yang sengaja ditinggalkan oleh Jhering. Pada tingkat doktoral, titik berat pendidikan memang seyogianya ditekankan pada aspek-aspek filsafati sehingga doktor yang dilahirkan layak menyandang predikat sebagai *doctor of [legal] philosophy*.

Atas dasar ulasan di atas, dapat dimengerti bahwa sesungguhnya tidak ada satu aliran pemikiran pun yang pantas ditinggalkan dalam pengembangan hukum. Semua aliran dapat eksis bergantung pada kebutuhan masing-masing penstudi hukum. Setiap aliran pemikiran memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga satu sama lain dianjurkan untuk saling menyapa dan melengkapi guna memperkaya pemahaman hukum yang multifaset tersebut.

Wacana tentang Penelitian Hukum Normatif

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ternyata terbuka peluang demikian banyak pendekatan dalam metodologi ilmu hukum (dalam arti luas). Perbedaan pemaknaan terhadap hukum ternyata juga memiliki implikasi terhadap dimensi epistemologis (dan sekaligus aksiologis) dari keilmuan ilmu hukum itu. Apabila objek ilmu hukum adalah hukum, dan hukum itu diberi makna yang berbeda-beda oleh masyarakat, maka tentu tidak pada tempatnya lalu perbedaan makna ini lalu diabaikan oleh ilmu hukum yang mengklaim dirinya sebagai ilmu praktis tersebut.

Berangkat dari kenyataan ini, dapatlah dimengerti mengapa perdebatan tentang penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (nondoktrinal), sesungguhnya tidak lagi kondusif bagi pembelajaran disiplin hukum. Di satu sisi ada anggapan bahwa metode penelitian hukum yang diajarkan di jenjang pendidikan tinggi hukum telah terkontaminasi oleh metode penelitian ilmu sosial, sehingga tidak heran apabila ilmu hukum menjadi tidak berkembang. Sementara di sisi lain ada tuduhan sebaliknya, bahwa banyak pengajar pendidikan tinggi hukum terlalu sempit dalam melihat fenomena hukum, yakni hukum biasanya hanya dimaknai sebatas undang-undang, tanpa berani mengkritisi substansi undang-undang itu. Mereka ini melarang mahasiswa mengaitkan rumusan penelitian mereka dengan fakta di lapangan, seperti pendapat dan sikap masyarakat terhadap suatu isu karena menganggap penelitian demikian sudah keluar dari pakem ilmu hukum. Metode penelitian yang paling tepat, menurut pandangan kelompok terakhir ini adalah metode penelitian normatif.

Istilah "penelitian hukum normatif" terutama dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto. Dalam buku yang ditulisnya tahun 1981 berjudul "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia) ia sudah membedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pembedaan ini, menurutnya, didasarkan pada tujuan penelitiannya. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap: (a) asas-asas hukum, (b) sistematika hukum, (c) taraf sinkronisasi hukum, (d) sejarah hukum, dan (e) perbandingan hukum.³ Penelitian hukum sosiologis atau empiris, menurutnya,

³ Sebenarnya cukup menarik mempersoalkan mengapa Soerjono Soekanto justru memasukkan penelitian tentang sejarah hukum dan perbandingan hukum dalam kelompok penelitian hukum normatif. Sebab, pada bagian lain tulisannya, ia memasukkan [ilmu] sejarah hukum dan perbandingan hukum sebagai ilmu kenyataan hukum, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai ralitas yang biasanya disebut *living law*. Besar

terdiri dari penelitian terhadap: (a) identifikasi hukum tidak tertulis, dan (b) efektivitas hukum.

Lalu, pada tahun 1985 bersama dengan Sri Mamudji, ia menulis satu buku berjudul "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali) yang di dalamnya mereka menyatakan: "*Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)*" (Soekanto & Sri Mamudji, 1985: 15). Apa yang disebutkan dengan data sekunder itu diberi nama "bahan hukum" yang kemudian dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum), dan bahan hukum tertier (bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif). Untuk melengkapi kedua buku di atas, Soerjono Soekanto pada tahun 1990 kemudian menulis satu buku lagi berjudul "Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris" (Jakarta: Ind-Hill-Co). Dalam buku yang disebutkan terakhir ini Soerjono Soekanto lebih banyak memberi contoh-contoh dari apa yang dinamakannya penelitian hukum empiris.

Oleh karena buku-buku di atas digunakan sebagai buku wajib di hampir seluruh perguruan tinggi hukum di Indonesia, dapat dipahami bahwa istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris segera menjadi populer. Namun, akhir-akhir ini muncul suatu pandangan yang seakan-akan menolak keberadaan penelitian hukum empiris (ala pemahaman Soerjono Soekanto) ini, karena dipandang bukan sebagai penelitian khas ilmu hukum, melainkan lebih sebagai penelitian ilmu sosial.

Jika kembali mengikuti tiga lapisan disiplin hukum yang disajikan dalam subbab di atas, tampak bahwa penelitian hukum normatif (jika istilah ini masih ingin tetap dipertahankan) adalah penelitian yang lebih condong ke penelitian ilmu hukum dogmatis. Sebagaimana telah disinggung di muka, ilmu hukum pada dasarnya termasuk dalam

kemungkinannya, penelitian sejarah dan perbandingan hukum ini dimaksudkan oleh Soerjono sekadar meneliti sejarah dan perbandingan hukum melalui kajian kepustakaan.

kategori ilmu praktis, yaitu ilmu yang berusaha menjawab kebutuhan praktis manusia dalam hidup bermasyarakat.

Namun, reputnya ilmu hukum dogmatis tidak selalu dapat bekerja sendirian dalam melayani problema kemasyarakatan. Dalam rangka menjawab kebutuhan praktis itu, ia mutlak membutuhkan kerja sama dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu yang mutlak perlu diajak bekerja sama, paling sedikit adalah ilmu formal: logika, dan ilmu empirik: bahasa. Di luar itu, ilmu hukum juga sangat perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu empiris seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah.

Jika penelitian hukum normatif dikaitkan dengan tugas dari ilmu hukum dogmatis, yaitu dalam rangka mempelajari makna objektif dari norma positif yang otoritatif, maka pertanyaan yang paling esensial adalah apa yang dimaksud dengan objektif ini? Sebagai contoh, seorang hakim suatu ketika menghadapi satu kasus yang diklaim oleh jaksa penuntut umum sebagai pencurian atas tiga buah kakao oleh seseorang nenek tua. Dari semua unsur Pasal 362 KUHP, menurut jaksa secara objektif telah terpenuhi. Namun, menurut terdakwa, barang yang diambil itu bukan punya siapa-siapa. Buah kakao itu sudah jatuh di tanah sekian hari dan tidak dipungut oleh si pemilik pohon, sehingga terdakwa tatkala itu berasumsi, sekalipun pohon kakao itu kepunyaan orang lain tetapi si pemiliknya sudah tidak berkehendak atas buah yang jatuh tersebut. Ia mengaku tidak bermaksud mencuri karena buah yang dipungut itu akan dijadikannya bibit, bukan untuk dijualnya lagi. Kalaupun misalnya ia benar-benar bermaksud mencuri, tentu tidak hanya tiga buah kakao yang diambil, melainkan ia akan memetik lebih banyak buah, langsung dari pohonnya. Kebetulan di daerah setempat juga ada alam pikiran masyarakat yang disebut "ngresek" yang membolehkan seseorang memungut buah-buahan atau sayuran milik orang lain yang berceceran di tanah. Nah, fakta-fakta sosiologis seperti ini adalah informasi yang sangat penting bagi seorang hakim untuk dapat memaknai unsur-unsur Pasal 362 KUHP itu secara lebih objektif terkait fakta hukum yang ditemukannya. Objektif tidak boleh semata-mata diartikan sebagai sesuatu yang tekstual di atas kertas, bermakna tunggal (monolitik) menurut satu sudut pandang. Bukankah adigium hukum mengajarkan, "*Summun ius summa injuria*"?

Dari contoh kecil tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa wacana yang mendikotomikan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan

demikian menjadi sangat kontraproduktif, mengingat makna hukum itu sendiri sejak awal sudah sangat multifaset. Setiap proyek penelitian, termasuk penelitian hukum, tentu memiliki rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan masing-masing. Biarkanlah metodologi menyesuaikan diri dengan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang ingin dikejar, dan bukan sebaliknya.[]

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtstheorie?* Antwerpen: Kluwer.
- Hoof, H. Ph. Visser't. 2002. *Filsafat Ilmu Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 4 Laboratorium Hukum FH Unpar.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta. Eds, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Kennedy, Duncan, 1982, "Legal Education as Training for Hierarchy." Dalam D. Kairys. Ed. *Politics of Law*. New York: Pantheon.
- Meuwissen, D.H.M, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Pointier, J.A, 2008, *Penemuan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Shidarta, 2004, "Misnomer dalam Nomenklatur Positivisme Hukum." *Jurnal Era Hukum*, Tahun 11, No. 2, Januari 2004. Hlm. 1–38.
- _____, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo.
- Sidharta, Bernard Arief, 1998, "Struktur Ilmu Hukum Indonesia." Dalam Wila Ch. Supriadi. Ed. *Percikan Gagasan tentang Hukum ke-III* . Bandung: Mandar Maju. Hlm. 9–52.
- _____, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

_____, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Rajawali.

Termorshuizen, Marjanne, 2008, *Legal Semantics: A Contribution to the Methodology of Legal Comparison, Jurisprudence and Legal Translation*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-HuMa.